



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan XXX, Tempat tinggal di RT.XXX/RW.XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT , Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan D.I, Pekerjaan XXX, Tempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX , Kabupaten Pulau Morotai, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Mei 2018 di hadapan petugas PPN KUA Kecamatan XXX, sebagaimana terkuip dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX, tanggal 4 Desember 2019;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta pada saat menikah berstatus Perjaka dan Perawan;
3. Bahwa, setelah menikah keesokan harinya Penggugat dan Tergugat ke Morotai dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pulau Morotai, selama 3 bulan, kemudian itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa XXX Kecamatan XXX, selama 6 bulan, kemudian Tergugat bekerja di Ternate selama 4 bulan dan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat kembali lagi ke XXX dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX Kecamatan XXX, selam 2 hari kemudian pisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK , umur 1 tahun, saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, lagi sejak bulan Desember 2018 menjadi awal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan sifat dan tingkah laku Tergugat yakni:
 - a). Tergugat memiliki sifat yang tidak baik suka berbicara kasar kepada Penggugat;
 - b). Tergugat tidak mau mencari pekerjaan untuk menafkahi Penggugat dan anaknya;
 - c). Tergugat jarang memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2019 disebabkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat sejak Januari 2019 hingga sekarang;
7. Bahwa karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa XXX(rumah orang tua), dan Tergugat tinggal di Desa XXX, (rumah orang tua) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;
8. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada keharmonisan lagi dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Suhgro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya dirubah oleh Penggugat sebagaimana perubahan surat gugatan pada tanggal 10 Desember 2019 yang pada pokoknya memperbaiki posita nomor 1 mengenai permohonan mengisbatkan pernikahan Penggugat dan Tergugat karena belum memiliki buku nikah dihapus karena telah memiliki Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Penggugat menghapus petitum nomor 2 mengenai permohonan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga petitum gugatan Penggugat hanya menjadi 3 poin;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Asli Surat Keterangan atas nama Penggugat (PENGGUGAT) Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara tanggal 13 September 2019, bermeteri cukup, dinazegellen Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX tanggal 4 Desember 2019, bermeteri cukup, dinazegellen Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.2 ;

B. Saksi- Saksi.

Saksi 1, SAKSI I, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX RT.XXX RW. 00 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT ;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai tetangga juga teman sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan XXX pada tahun 2018, namun tanggal dan bulannya saksi lupa;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa XXX kemudian kadang-kadang pindah ke Desa XXX di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang biasa dipanggil ANAK, umur 1 tahun, saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sekarang sudah berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak usia anak Penggugat dan Tergugat 6 bulan atau sekarang sudah sekitar 6 (enam) bulan lamanya;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah bapaknya di Desa XXX sedangkan Tergugat pergi ke Morotai;
 - Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat malas bekerja karena saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi melihat orangtua Penggugat menyediakan sepeda motor untuk Tergugat bekerja menjadi tukang ojek tetapi Tergugat tidak pernah bekerja serta Tergugat juga tidak bekerja membantu orangtua Penggugat berjualan di toko;
 - Bahwa saksi mendengar cerita dari bapak Penggugat bahwa Tergugat suka berkata kasar, dan pernah mengatakan akan menampar Penggugat jika tidak ikut bersama Tergugat ke Morotai;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat dinafkahi oleh bapaknya;
 - Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun, malah saksi menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat berpisah saja karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Saksi 2, SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Dusun XXX nomor XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT ;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai tetangga sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan XXX pada tahun 2018, namun tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Morotai di rumah orangtua Tergugat kemudian Penggugat pulang ke Desa XXX sendiri namun Tergugat biasa datang sekali-sekali di Desa XXX tetapi kemudian pergi ke Morotai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang biasa dipanggil ANAK, umur 1 tahun, saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sekarang sudah berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak sekitar 6 (enam) bulan anak Penggugat dan Tergugat lahir atau sekarang sudah 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah bapaknya di Desa XXX sedangkan Tergugat pergi ke Morotai;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat malas bekerja karena saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk mengambil barang dagangan dari toko bapak Penggugat;
- Bahwa saksi melihat orangtua Penggugat menyediakan sepeda motor untuk Tergugat bekerja menjadi tukang ojek tetapi Tergugat tidak pernah bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat dinafkahi oleh bapaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun karena jarang bertemu Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan Gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, lagi sejak

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2018 menjadi awal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan sifat dan tingkahlaku Tergugat yakni:

- a) Tergugat memiliki sifat yang tidak baik suka berbicara kasar kepada Penggugat;
- b) Tergugat tidak mau mencari pekerjaan untuk menafkahi Penggugat dan anaknya;
- c) Tergugat jarang memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2019 disebabkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat sejak Januari 2019 hingga sekarang tanpa menjalankan kewajiban lahir batin sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan Gugatannya pada ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 R.Bg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa berupa asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. berupa asli Surat Keterangan, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya Pengadilan Agama Morotai berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Mei 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Mei 2018, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Tergugat memiliki sifat yang malas bekerja serta saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya dan selama Tergugat berpisah tempat

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dengan Penggugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Mei 2018;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ANAK, umur 1 tahun saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun selanjutnya tidak lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat malas bekerja serta Tergugat selama berpisah dengan Penggugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan lamanya dan tidak

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan telah berketetapan hati untuk bercerai, serta telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya pihak lain di luar Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat,

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maupun anak keturunannya sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut merupakan talak satu ba'in shughra, yakni talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.471.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1441 Hijriah oleh Abdul Jaris Daud, SH. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Ihwan Ahsan, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Abdul Jaris Daud, SH.

Panitera Pengganti,

Ihwan Ahsan, BA.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp2.355.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp6.000,00 +
Jumlah	<u>Rp2.471.000,00</u>

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)